BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara. Hubungan yang terjadi di antara negara-negara tersebut dapat merupakan suatu hubungan kerjasama atau merupakan hubungan yang ditandai dengan konflik atau persaingan. Setiap negara akan melakukan interaksi dengan negara lainnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dan mencapai suatu kepentingan bersama. Interaksi yang terjadi antar negara tersebut didasari oleh adanya keterbatasan dari tiap negara dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan nasional mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Perwita, A.A Banyu, dan Yanyan Moch. Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional:

> "Tujuan studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik, serta interaksi dalam organisasi internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 4-5).

Hubungan internasional bisa saja merupakan aktor negara atau juga aktor non-negara seperti yang dijelaskan oleh Perwita, A.A Banyu, dan Yanyan Moch. Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional:

> "Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah,

> kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu" (Perwita dan Yani, 2005: 4).

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang dinamis. Penyebabnya adalah dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri. Hubungan-hubungan atau interaksi antar negara merupakan hal yang paling mendasar dalam hubungan internasional, hal ini dapat dipertegas dengan melihat definisi dari hubungan internasional, yakni hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan, baik dari aktor pemerintah maupun bukan pemerintah.

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

Robert Jackson dan Georg Sorensen juga mengatakan, bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2009:34).

Sistem internasional menjadi semakin kompleks pasca berakhirnya perang dingin, dimana selama perang dingin sistem internasional lebih fokus pada isu-isu

high politics seperti perang, politik, keamanaan dan militer bergeser ke *low politics* seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, budaya dan terorisme. Karena hal-hal tersebut Perwita, A.A Banyu, dan Yanyan Moch. Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar Negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan Negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu actor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 7-8).

Maka dari seluruh penjelasan di atas, peneliti dapat memahami bahwa hubungan internasional tidak lagi didominasi oleh aktor-aktor negara saja seperti yang terjadi selama perang dunia dan perang dingin. Melainkan terdapat beberapa aktor lain (*non-state actor*) seperti organisasi internasional baik itu IGO maupun NGO.

2.1.2 Organisasi Non Pemerintah (*Non-Governmental Organization)*

Definisi "*Non-Governmental Organization*" (NGO) pertama kali diberikan dalam resolusi 288 (X) *ECOSOC* pada 27 Pebruari 1950 bahwa setiap organisasi internasional tidak didirikan atas dasar sebuah perjanjian internasional. *World Bank*, medefinisikan NGO sebagai organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Dalam sebuah dokumen penting *Wold Bank, Working With NGOs*, disebutkan, dalam konteks yang lebih luas, istilah NGO dapat

diartikan sebagai semua organisasi nirlaba (*non-profit organization*) yang tidak terkait dengan pemerintah (Suparni, 1994 : 17).

Organisasi non-penerintah dapat bersifat organisasi internasional yang disebut INGO *(International Non-Governmental Organization)* dan dapat pula hanya bersifat intra-nasional yang disebut NGO *(Non-Governmen tal Organization)* saja. Perbedaannya hanya pada keanggotaan organisasi mitra kerjasama serta ruang lingkup kegiatan organisasinya (Rudy, 2009:19).

Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa status suatu organisasi sebagai NGO yang bersifat intra-nasional (di dalam negeri) saja, tidaklah menghambat organisasi itu beserta tokoh-tokohnya untuk dikenal secara internasional, dan sewaktu-waktu menjadi aktor internasional. Contohnya, Nahdatul Ulama (NU) sebagai suatu organisasi massa (ormas) di Indonesia. Tokoh NU, Abdurahman Wahid ternyata sering diundang ke berbagai pertemuan internasional, dan banyak pandangannya yang menjadi perhatian di negara-negara lain.

Dalam tulisannya, Forsythe (2000, 166-172), menjelaskan empat prosedur peran dan aktivitas yang dijalankan NGO dalam upaya untuk memberikan dukungan dan mengupayakan perubahan terhadap isu yang diperjuangkan. Prosedur peran tersebut terdiri dari:

1. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan

   NGO berusaha untuk mengumpulkan seluruh data dan informasi terkait isu yang diperjuangkan termasuk data dan informasi yang dianggap kurang penting oleh entitas lain. Selain itu, NGO juga memiliki kemampuan untuk

mengumpulkan jenis informasi dan data yang sulit diakses oleh pihak lain. Data dan informasi tersebut harus diolah dengan baik oleh NGO sehingga informasi tersebut dapat disebarluaskan secara akurat.

2. Melakukan persuasi terhadap otoritas public

   Persuasi dilakukan untuk mengupayakan perubahan terhadap standar HAM yang telah ada dan menerapkan perubahan tersebut. Aktivitas ini disebut dengan lobbying. Namun, karena sifatnya yang non-politik, NGO cenderung menggunakan kata edukasi‘ terhadap aktivitas tersebut. Salah satu bentuk persuasi yang dilakukan NGO yaitu melalui kampanye.

3. Mempublikasikan informasi yang di dapat untuk edukasi jangka panjang

   Dalam aktivitasnya, NGO tidak mengharapkan perubahan langsung. Tujuan NGO yaitu untuk mempengaruhi proses jangka pendek agar dapat memiliki pengaruh yang bersifat jangka panjang. Dengan publikasi informasi yang dilakukannya, NGO berupaya untuk menarik perhatian masyarakat terhadap isu yang diangkat dan menyuarakan pentingnya perubahan kepada pemerintah, seperti perubahan terhadap kebijakan pemerintah.

4. Menyediakan bantuan langsung

   NGO juga memberikan bantuan langsung kepada civil society yang diperjuangkan. Bantuan ini dapat berbentuk judicial lobbying dimana NGO memberikan bantuan legal kepada civil society yang menjadi korban baik melalui saran dan edukasi terkait permasalahan hukum hingga melakukan lobi di tingkat pengadilan.

Organisasi non-pemerintah merupakan kelompok sukarela yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara lokal, nasional, ataupun internasional. Organisasi non-pemerintah sekarang diakui sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam lanskap pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan, dan area lainnya dalam aksi publik (Lewis, 2009 : 1).

Tujuan dari NGO didasarkan pada kepentingan bersama dalam isu-isu spesifik, dengan berbagai variasi fungsi sebagai pelayanan jasa dan kemanusiaan sehingga masyarakat memiliki perhatian kepada pemerintah terutama dalam hal advokasi dan monitor kebijakan, serta menggerakkan partisipasi politik melalui informasi yang tersedia (http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html diakses pada tanggal 28 Desember 2015).

NGOs dapat dilihat sebagai sarana progresif untuk perubahan, selain juga untuk pengelolaan sistem politik dan sosial yang ada (Morris-Suzuki, 2000:68 dalam Lewis, 2009).Intinya, NGOs merupakan solusi berbasis pasar untuk permasalahan politik.

2.1.2.1 Jenis-Jenis *Non-Governmental Organization* (NGO)

Menurut dokumen *World Bank* (1989), NGO cenderung untuk dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu NGO operasional dan NGO advokasi:

Tujuan NGO Operasional adalah perancangan dan implementasi proyek pengembangan. Kelompok ini menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan, untuk menjalankan proyek dan program mereka. Proses ini umumnya membutuhkan organisasi yang kompleks. NGO operasional ini masih dapat dibagi atas 3 kelompok besar:

1. Organisasi berbasis masyarakat – yang melayani suatu populasi khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit;
2. Organisasi Nasional – yang beroperasi dalam sebuah negara yang sedang berkembang, dan
3. Organisasi Internasional – yang pada dasarnya berkantor pusat di negara maju dan menjalankan operasi di lebih dari satu negara yang sedang berkembang.

Tujuan NGO Advokasi adalah mempertahankaan atau memelihara suatu isu khusus dan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah untuk atau atas isu itu. Berlawanan dengan manajemen proyek operasional, organisasi ini pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan-kegiatan aktivis. NGO ini pada dasarnya bekerja melalui advokasi atau kampanye atas suatu isu dan tidak mengimplementasikan program. Kelompok ini menjalankan fungsi yang hampir sama dengan kelompok operasional, namun dengan tingkatan dan komposisi yang berbeda. Pencarian dana masih perlu namun dengan ukuran yang lebih kecil.

Meskipun perbedaan ini jelas menyandang tanda perspektif pembangunan khas *World Bank*, *World Bank* tentu benar dalam asumsi bahwa NGO saat ini berdiri di arena internasional sebagian besar aktif di salah satu atau kedua bidang ini. Fokusnya adalah terutama pada legitimasi keterlibatan NGO dalam pemerintahan internasional dan pembuatan kebijakan, fungsi operasional dan advokasi dari NGO sangat penting. Ini berarti bahwa fokus utama akan berada di NGO yang terutama berorientasi pada bantuan dan advokasi, sementara banyak

dari apa yang akan dikatakan juga berlaku untuk, misalnya organisasi masyarakat sipil sejauh bahwa mereka juga terlibat dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan melalui bantuan dan advokasi. Memiliki atau menjalankan fungsi operasional atau advokasi tidak dianggap sebagai memadai atau bahkan kondisi yang diperlukan untuk menjadi NGO. Namun demikian, berfokus dalam membedakan antara kedua fungsi ini tampaknya penting dilihat dari perspektif legitimasi (Chairunnisa, 2014:26).

Selain itu Menurut Vedder dalam Chairunnisa Semakin banyak NGO terlibat dalam kedua kegiatan operasional dan advokasi. Kadang-kadang, sulit untuk menentukan yang berfungsi kegiatan NGO yang khas. Advokasi kadang-kadang dapat mengambil bentuk tindakan yang sangat nyata dengan tujuan yang sangat spesifik, seperti boikot dan tindak pencegahan.Beberapa kelompok, terutama yang terlibat dalam advokasi, sementara tidak terlibat langsung dalam merancang dan melaksanakan program aksi, fokus pada masalah spesifik terkait dengan perubahan konkrit. Dari perspektif legitimasi, kadang-kadang diperlukan untuk menentukan jenis lebih lanjut dari tindakan dan kebijakan dalam fungsi operasional dan advokasi, tergantung pada dampak yang mungkin menguntungkan atau merugikan para pihak yang terlibat (Chairunnisa, 2014:27).

Dalam penelitian ini, Migrant Care sebagai subjek penelitian mempunyai fungsi operasional yaitu dalam melaksanakan program aksi konkret yang secara langsung menghasilkan perubahan pada kehidupan sosial seperti perlindungan kesejahteraan pekerja migran.

2.1.2.2 Kekuatan dan Kelemahan NGO

Sejak pertengahan 1970-an, sektor NGO (di negara maju dan berkembang negara) telah mengalami pertumbuhan yang eksponensial.Dari tahun 1970 sampai 1985, jumlah pembangunan bantuan yang disalurkan oleh NGO internasional meningkat sepuluh kali lipat.Pada tahun 1992, LSM internasional disalurkan lebih dari $76 miliar bantuan kepada negara-negara berkembang. Sekarang diperkirakan lebih 15 persen dari total bantuan pembangunan luar negeri disalurkan melalui NGO. Sementara statistik tentang nomor global NGO terkenal lengkap, saat ini diperkirakan bahwa ada suatu tempat antara 6.000 dan 30.000 NGO nasional di negara-negara berkembang.Organisasi pengembangan masyarakat di seluruh negara berkembang diberi jumlah dalam ratusan ribu (Cernea, 1988:5).

World Bank telah menilai kekuatan dan kelemahan NGO, tetapi mengakui bahwa sifat dan kualitas NGO individu sangat bervariasi. Meskipun keragaman ini, mereka menarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kekuatan NGO:

1. Link akar rumput yang kuat
2. Keahlian pengembangan berbasis lapangan
3. Kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi
4. Pendekatan proses yang berorientasi pada pembangunan
5. Metodologi partisipatif dan alat
6. Komitmen jangka panjang dan penekanan pada keberlanjutan
7. Efektivitas biaya

B. Kelemahan NGO:

1. Terbatas keahlian keuangan dan manajemen
2. Terbatas kapasitas kelembagaan
3. Rendahnya tingkat kemandirian
4. Isolasi / kurangnya komunikasi antar - organisasi dan / atau koordinasi
5. Intervensi skala kecil
6. Kurangnya pemahaman tentang konteks sosial atau ekonomi yang lebih luas (Cernea, 1988:17-19).

World Bank mengakui bahwa selama beberapa dekade terakhir, NGO telah menjadi pemain utama dalam pembangunan global.Namun *World Bank* tidak membahas bagaimana kekuatan dapat dikembangkan dan kelemahan berkurang.

2.1.3 Peran *Non governmental organization* (NGO)

Peran (*role*) Menurut Mas''oed dan Arfani dalam *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi* menyatakan bahwa :

> "Peran adalah perilaku yang diharapkan seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut" (Mas''oed, 1994:30).

Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Levinson dalam Soekanto, peranan dapat mencakup tiga hal, yaitu :

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.(Soekanto.1990).

Dalam pergaulan masyarakat internasional, peran NGO semakin signifikan dalam melakukan lobi bahkan penentuan pengambilan keputusan suatu konferensi ditingkat internasional. Menurut A. Leroy Bennet bahwa *Non-Government Organization* (NGO) merupakan suatu organisasi yang berdiri secara mandiri dan berdisiplin serta sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat atau penghubung antara NGO dengan NGO, NGO dengan pemerintah dan juga NGO dengan masyarakat itu sendiri (Bennet, 1977). Sedangkan menurut Ann C. Hudock bahwa *Non-Government Organization* adalah suatu organisasi di luar dari pemerintahan dan komunitas bisnis tertentu (Hudock, 1999).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Non-Government Organization* (NGO) yang lebih dikenal dengan istilah Lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. NGO adalah aktor non-negara, tetapi memiliki sifat yang sama kuatnya dan dapat melewati batas negara. NGO yang didirikan oleh sekelompok individu atau kelompok domestik yang bukan sebagai perwakilan dari pemerintah. Aktor ini masuk dalam analisis sistem dunia karena peranannya dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara yang bersangkutan.

Non Government Organization memiliki peran serta kontribusi yang sangat besar untuk menangani dan memberikan bantuan terhadap bidang yang

ditangganinya masing-masing. Peran serta kontribusi NGO yang bergerak pada penangganan perdagangan manusia, antara lain:

a. Memberikan informasi kepada korban tentang proses hukum, membahas semua pilihan yang tersedia untuk korban dan membantunya untuk memutuskan tindakan apa yang harus di ambil.
b. Advokasi atas nama korban dalam proses hukum. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem hukum yang sensitif dan akomodatif terhadap kebutuhan korban.
c. Memberikan dukungan emosional dan semangat, termasuk memberikan konseling kepada korban, memberikan layanan untuk bertemu dengan korban lainnya sehingga dapat berbagi pengalaman dengan korban yang lain.
d. Mendampingi korban ke pertemuan-pertemuan berkaitan dengan kasus mereka dan sidang pengadilan memberikan dorongan, memastikan perawatan yang sensitif dan untuk membantu korban memahami proses yang akan dijalaninya.
e. Pencatatan (*recording*) data dan mengumpulkan informasi tentang kasus korban.
f. Membantu korban untuk mengumpulkan dokumen atau bukti yang dia butuhkan untuk membuktikan kasusnya.
g. Membantu korban untuk mempersiapkan surat-surat dan dokumen lain untuk hadir ke pengadilan atau kepada individu atau organisasi yang melanggar hak-haknya.

h. Memberikan pelayanan untuk rujukan ke layanan lain seperti pengacara, perawatan medis , psikologis, perlindungan, pelatihan kerja dan pendidikan.
i. Membantu korban untuk mengakses fasilitas yang dibutuhkan untuk menyiapkan kasusnya.
j. Memberikan dukungan material kepada korban seperti akomodasi, dana untuk transportasi dan makanan (ACILS and ICMC, 2004).

seperti bagaimana Migrant Care berperan dalam mengatasi masalah perdagangan manusia yang terjadi pada pekerja migran Indonesia di Malaysia.

2.1.4 Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan penduduk, dalam migrasi memiliki jenis-jenis atau macam-macam migrasi dalam dalam Pengertian Migrasi, Migrasi adalah perpindahan atau gerak penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Perpindahan penduduk selain imigrasi terdapat juga transmigrasi dan urbanisasi. Perpindahan penduduk dari migrasi memiliki berbagai jenis-jenis yang pengertian dan fungsinya berbeda-beda satu dengan yang lainnya jenis-jenis migrasi seperti *Remigrasi*, imigrasi, evakuasi, migrasi, *forensen* (ngalaju), dan turisme (Drs. Kuswanto, 2002 : 81-82).

migrasi adalah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dengan ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Sebaliknya mobilitas penduduk non permanen ialah gerak penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan.

> “Apabila seseorang menuju ke daerah lain dan sejak semula sudah bermaksud tidak menetap di daerah tujuan, orang tersebut

> digolongkansebagai pelaku mobilitas non permanen walaupun bertempat tinggal didaerah tujuan dalam jangka waktu cukup lama (Steele, 1983 dalam vilantina,2008).

Sedangkan menurut pendapat Lee, Everesst S. dalam bukunya *Teori Migrasi:*

> "migrasi adalah perubahan tempat tinggal yang permanent atau semi permanent dan tidak ada batasan mengenai jarak yang ditempuh, apakah perubahan tempat tinggal itu dilakukansecara sukarela atau terpaksa, dan apakah perubahan tempat tinggal itu antar Negara atau masih dalam suatu Negara" (Lee, Everesst S. 1976).

Definisi migran menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa : *"a migrantis a person who changes his place of residence from one political or aadministrative area to another."* pengertian ini dikaitkan dengan pindahtempat tinggal secara permanen sebab selain itu dikenal pula *"mover"*yaitu orang yang pindah dari satu alamat ke alamat lain dan dari saturumah ke rumah lain dalam batas satu daerah kesatuan politik atau administratif, misalnya pindah dalam satu Propinsi. Beberapa bentuk perpindahan tempat (mobilitas) :

1. Perubahan tempat yang bersifat rutin, misalnya orang yang pulang balik kerja (*Recurrent Movement*).
2. Perubahan tempat yang tidak bersifat sementara sepertiperpindahan tempat tinggal bagi para pekerja musiman.
3. Perubahan tempat tinggal dengan tujuan menetap dan tidakkembali ke temapat semula (*Non Recurrent Movement*).

Pendapat Todaro (1969) dalam Puspitasari bahwa faktor ekonomi merupakan motif yang paling sering dijadikan sebagai alasan utama untuk

bermigrasi. Sehingga daerah yang kaya sumber alam tentunya akan lebih mudah menciptakan pertumbuhan ekonominya, meskipun mungkin kurang stabil. Daerah yang kaya sumber daya manusia akan menjadi lokasi yang menarik bagi manufaktur atau jasa, terutama yang menggunakan teknologi tinggi. Seperti lazimnya dalam ilmu ekonomi regional, tenaga kerja akan cenderung melakukan migrasi dari daerah dengan kesempatan kerja kecil dan upah rendah ke daerah dengan kesempatan kerja besar dan upah tinggi.

Menurut Mantra (2000) dalam Puspitasari Teori Migrasi Todaro ini bertolak dari asumsi bahwa migrasi dari desa ke kota pada dasarnya merupakan suatu fenomena ekonomi. Keputusan seorang individu untuk melakukan migrasi ke kota merupakan keputusan yang telah dirumuskan secara rasional. Teori Todaro mendasarkan diri pada pemikiran bahwa arus migrasi itu berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan antara desa dengan kota.Namun, pendapatan yang dipersoalkan disini bukan pendapatan yang aktual, melainkan pendapatan yang diharapkan (*expected income*).

Para migran senantiasa mempertimbangkan dan membanding-bandingkan pasar-pasar tenagakerja yang tersedia bagi mereka di sektor pedesaan dan perkotaan, salah satu diantaranya yang sekiranya akan dapat memaksimalkan keuntungan yang diharapkan diukur berdasarkan besar kecilnya angka selisih antara pendapatan riil dari pekerjaan di kota dan dari pekerjaan di desa. Angka selisih tersebut juga senantiasa diperhitungkan terhadap besar kecilnya peluang migran yang bersangkutan untuk mendapatkan pekerjaan di kota.

2.1.4.1 Jenis-jenis Migrasi

Mobilitas penduduk dipandang sebagai mobilitas geografis tenaga kerja, yang me-rupakan respon terhadap ketidakseimbangan distribusi keruangan lahan, tenaga kerja, kapital dan sumber daya alam. Ketidak seimbangan lokasi geografis factor produksi tersebut pada gilirannya mempengaruhi arah dan volume migrasi. Pengertian Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ketempat yang lain. Mobilitas penduduk dibagi menjadi 3 macam:

a. Mobilitas horizontal adalah perpindahan penduduk dari satu lapangan hidup ke lapanganhidup yang lain.
b. Mobilitas vertikal adalah perpindahan penduduk dari cara-cara hidup tradisional kecara-carahidup yang lebih moderen.
c. Mobilitas geografis adalah berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat atau daerah lain.

Migrasi penduduk terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

a. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara.
b. Migrasi interen adalah migrasi yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara.

Migrasi interen terdiri dari berbagai macam jenis diantaranya:

1. Migrasi sirkuler. Ya itu perpindahan penduduk sementara karena mendekati tempat pekerjaan.
2. Komuter (ngelaju). Yaitu pergi ketempat atau kota lain dipagi hari dan pulang disorehari ataupun malam hari.

3. Urbanisasi. Yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan maksud untuk mencarinafkah.
4. Transmigrasi.Yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya dalam satu negara. (Lee, Everesst S. 1976)

2.1.5 Kejahatan Transnasional

Pengertian kejahatan transnasional merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan. Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi beberapa jenis kejahatan transnasional yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian benda-benda seni dan budaya, pencurian kepemilikan intelektual, perdagangan senjata ilegal, pembajakan pesawat terbang, pembajakan laut, penipuan atas nama asuransi, kejahatan komputer, perusakan lingkungan, perdagangan manusia, perdaganagn organ tubuh manusia, perdagangan narkoba, korupsi dan lain-lain. Meskipun kejahatan-kejahatan transnasional ini telah ada sejak lama, akan tetapi banyak para sarjana yang menyatakan bahwa ancaman yang dibawa oleh aktor-aktor kejahatan transnasional ini adalah ancaman bagi keamanan yang baru.

Menurut Bunbongkarn, kejahatan transnasional adalah bentuk kejahatan yang harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut (Partiana,2003:13):

1. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melewati lintas batas teritorial, baik yang dilakukan oleh individu (penjahat kriminal, buronan,

atau yang sedang melakukan kejahatan, atau korban seperti dalam kasus penyelundupan manusia); atau oleh benda (senjata api, seperti saat teroris memasukkan senjata ke dalam pesawat sebelum lepas landas, uang yang akan digunakan dalam kejahatan cuci uang, benda-benda yang digunakan dalam kejahatan seperti obat-obat terlarang.

2. Adanya pengakuan dari dunia internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sebuah tindakan antisosial baru bisa dianggap sebagai tindak kriminal apabila ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya; pada tataran internasional, sebuah tindakan bisa dianggap tindak kriminal bila dianggap demikian oleh minimal dua negara. Pengakuan ini bisa berasal dari konvensi internasional, perjanjian ekstradisi atau adanya kesamaan dalam hukum nasionalnya.

Sedangkan menurut pendapat Martin dan Romano dalam bukunya yang berjudul *Multinational Crime: Terrorism, Espionage, Drug and Arms Trafficking* mengatakan bahwa:

> "Kejahatan Transnasional dapat didefinisikan sebagai perilaku organisasi yang sedang berlangsung yang melibatkan dua atau lebih negara, dengan perilaku seperti yang didefinisikan sebagai *criminal* oleh setidaknya lebih dari satu Negara" (Martin Dan Romano, 2001:30).

Dan juga pendapat yang berbeda menurut Gerhard O.W. Mueller dalam jurnalnya yang berjudul *Transnational Crime: Definition and Concepts,* pada pertengahan tahun 1990-an, banyak peneliti mendefinisikan "kejahatan transnasional" untuk menyebut,

> "…pelanggaran awal, pencegahan, dan / atau efek langsung maupun tidak langsung melibatkan lebih dari satu negara." Mueller sendiri menggunakan

> istilah kejahatan transnasional untuk mengidentifikasi,"…tertentu fenomena kriminal melampaui batas-batas internasional, melangkahi hukum beberapa negara atau mempunyai dampak pada negara lain" (Mueller,2001:5).

Perdagangan manusia bahkan semakin berkembang dengan semakin majunya sistem telekomunikasi dan transportasi. Modus perdagangan manusia selalu melibatkan warga negara indonesia maupun negara asing dan berdampak terhadap teritorial duanegara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Selain itu, modus operandi tindak pidana perdagangan manusia telah membagi tiga wilayah operasi, meliputi: negara keberangkatan, Negara transit dan negara tujuan pemasaran.

Pendapat yang dikemukakan M. Cherif Bassiouni, penulis buku *International Criminal Law*, menyebutkan bahwa kejahatan transnasional adalah suatu tindak pidana internasional yang mengandung tiga unsur yakni unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan (*necessity*):

1. Unsur internasional meliputi unsur ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia, ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia, dan menggoyahkan perasaan kemanusiaan.
2. Unsur transnasional meliputi unsur atau tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara, dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas territorial suatu negara.

3. Unsur kebutuhan (*necessity*) termasuk ke dalam unsur kebutuhan akan kerjasama antara negara-negara untuk melakukan penanggulangan. Dengan pengertian ini dapat dilihat bahwa kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara (*borderless*) (Bassiouni, 2003:5).

Seperti halnya M. Cherif Bassiouni, Buletin Kesaksian No.III Tahun 2012 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga mendefinisikan jahatan transnasional sebagai berikut:

> "Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara.Modus operandi, bentuk atau jenisnya, serta locus tempus delicti-nya melibatkan beberapa negara beserta sistem hukumnya" (LPSK, 2012:4).

Disisi lain Menurut pendapat Samuel Musa dalam *Combating Transnasional Organized Crime: Strategies and Metric for the Threath* berpendapat bahwa:

> "*Transnational Organized Crime* (TOC) mengacu pada orang-orang dan organisasi yang beroperasi lintas negara untuk memperoleh keuntungan dengan cara ilegal. TOC termasuk perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, pencurian kekayaan intelektual, *cybercrime*, dan operasi penyelundupan manusia. Jaringan TOC menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional dan internasional. Jaringan kriminal ini sering menembus lembaga negara, khususnya penegak hukum, pemerintahan yang lemah dan korupsi" (Musa, 2012:1).

Secara konsep, *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan lintas batas dan diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era 1990-an saat pertemuan bangsa-bangsa yang membahas pencegahan kejahatan. Di tahun 1995, PBB telah mengindetifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu *money laundering* (pencucian uang), *terrorism* (terorisme), *theft of art and cultural*

objects (pencurian objek seni dan kebudayaan), *theft of intellectual property* (pencurian karya intelektual), *illicit arms trafficking* (perdagangan gelap tentara dan senjata), *aircraft hijacking* (pembajakan pesawat), *sea piracy* (bajak laut), *insurance fraud* (penipuan), *computer crime* (kejahatan cyber), *environmental crime* (kejahatan terhadap lingkungan), *trafficking in persons* (penyelundupan manusia), *trade in human body parts* (perdagangan bagian tubuh manusia), *illicit drug trafficking* (penyelundupan obat bius), *fraudulent bankruptcy* (kecurangan), *infiltration of legal business* (penyusupan bisnis legal), *corruption* (korupsi), (penyogokan pejabat publik), *and bribery of party officials* (penyogokan pejabat partai) (LPSK, 2012:9).

2.1.6 Perdagangan Manusia *(Human Trafficking)*

Pengertian Kejahatan Perdagangan Manusia telah dibahas dalam forum-forum internasional dan dipahami sebagai sebuah permasalahan global. Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations* telah membentuk unit kerja khusus yang dinamakan *United Nations Oilice on Drugo and Crime*(UNODC) yang berkonsentrasi juga dalam masalah perdagangan manusia dan penyelundupan imigran gelap Menurut UNODC:

> "Perdagangan manusia adalah pendapatan(bisnis yang diperoleh dengan cara yang jahat, seperti pemaksaan, penipuan atau muslihat dengan tuuan untuk mengeksploitasi mereka. Penyelundupan ingran adalah usaha untuk mendapatkan uang atau keuntungan material lainnya dengan memasukkan se seorang secara ilegal ke dalam sebuah negara di mana seseorang tersebut bu kan merupakan seorang warga Negara" (Winarno, 2014:327).

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai : suatu tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau

penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (Protokol PBB tahun 2000 melalui http://www.unodc.org /unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside diakses 04-03-2016).

Lampiran Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Traffiking*) Perempuan dan Anak menyatakan bahwa

> "*traffiking* perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *traffiking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industry pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya".

Penting untuk memahami bahwa tidak semua kerja paksa adalah hasil dari perdagangan manusia. Selain itu, hampir semua kasus perdagangan manusia menyebabkan kerja paksa (pengecualiannya adalah perdagangan manusia untuk diambil organ tubuh). Dari sudut pandang ILO, penting untuk membedakan antara kerja paksa, dimana bentuk-bentuk pemaksaan dan penipuan digunakan untuk menahan seorang pekerja, dengan kondisi kerja yang dibawah standar. Kurangnya

alternatif ekonomi yang layak yang membuat orang tinggal di dalam hubungan kerja yang eksploitatif tidaklah berarti bahwa ini termasuk kerja paksa meskipun ini mungkin berarti suatu posisi kerentanan seperti yang didefinisikan oleh Protokol Palermo. Oleh karenanya, hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi persetujuan bebas tanpa paksaan harus diperhitungkan.

Selain itu, Protokol Palermo membedakan antara perdagangan anak kecil (dibawah usia 18 tahun) dan orang dewasa. Setiap cara ilegal yang disebut diatas tidaklah relevan dalam kasus perdagangan anak. Perdagangan anak juga didefinisikan sebagai salah satu bentuk paling buruk dari ketenagakerjaan dibawah umur dalam Konvensi ILO No. 182. Dengan segala kerumitan definisi ini, maka sangatlah penting untuk mengembangkan indikatorindikator dan panduan operasi yang jelas untuk para petugas pemeriksa ketenagakerjaan (Andrees, 2008:5).

Sedangkan *Global Alliance Against Traffic in Woman* (GAATW) mendefinisikan perdagangan manusia : semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk pengunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengantujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak,untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerjapaksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempatdimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali (Lapian dan Geru, 2006:95).

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Perwita dan Yani hubungan internasional adalah interaksi antara aktor atau anggota masyarakat dengan aktor atau anggota masyarakat lainnya yang melintasi batas Negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang berbentuk kepulauan dengan terbagi menjadi beberapa wilayah kepulauan. Dari beberapa wilayah tersebut banyak yang berbatasan langsung dengan negara-negara di sekitarnya seperti pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Terlebih situasi dan permasalahan Indonesia masih seputar kualitas sumber daya manusia yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi serta lapangan pekerjaan yang kurang membuat masalah yang hingga saat ini belum mampu diselesaikan.

Tekanan yang ditimbulkan dari situasi tersebut membuat gaya hidup dan kebutuhan hidup masyarakat semakin meningkat. Namun keinginan tersebut tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan dan keterampilan (*soft skill*) yang tidak memadahi. Dengan kemampuan baik secara ekonomi, pendidikan maupun *soft skill* yang tidak memadahi banyak beberapa masyarakat mencoba untuk dapat bekerja di luar negeri dengan harapan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan ketika kerja di dalam negeri.

Oleh karena itu, wajar jika Indonesia tercatat sebagai negara pemasuk pekerja migran terbesar ke beberapa negara terutama Malaysia. Keterbatasan keterampilan, pendidikan dan pengetahuan tersebut membuat banyak calon buruh migran menggunakan para agen penyalur tenaga kerja yang tidak resmi (ilegal). Sehingga keberangkatan buruh migran tersebut tidak memiliki izin dan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi sebagaimana yang dilakukan oleh buruh migran

yang berangkat ke Malaysia secara resmi (legal/diakui pemerintah). Sehingga memicu terjadinya perdagangan manusia dari buruh migran yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi sebagai tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

Dari adanya beberapa masalah di atas mendorong munculnya NGO baik itu di Malaysia maupun di Indonesia yang mencoba berupaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sehingga hal inilah yang membuat persoalan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia semakin kompleks. Maka dari adanya persoalan-persoalan tersebut memunculkan kepedulian dari berbagai organisasi baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi non-pemerintahan Migrant Care yang terus mengadvokasi serta membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia terutama memperjuangkan hak-hak yang tidak dipenuhi oleh majikan yang memperkerjakan buruh migran dan juga turut membantu dalam menyelesaikan masalah perdagangan manusia pekerja migran Indonesia ke Malaysia (ACILS and ICMC,2004).

Migrant Care merupakan Organisasi yang mencoba untuk terus mengadvokasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan perdagangan manusia yang terjadi terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia. Hal ini karena Migrant Care merupakan NGO yang memiliki *link* langsung di Malaysia dan juga terhubung dengan jaringan NGO lain di tingkat internasional. Hal inilah yang membuat Migrant Care dapat lebih mudah untuk bekerja dalam arena kebijakan maupun *grassroot level*.

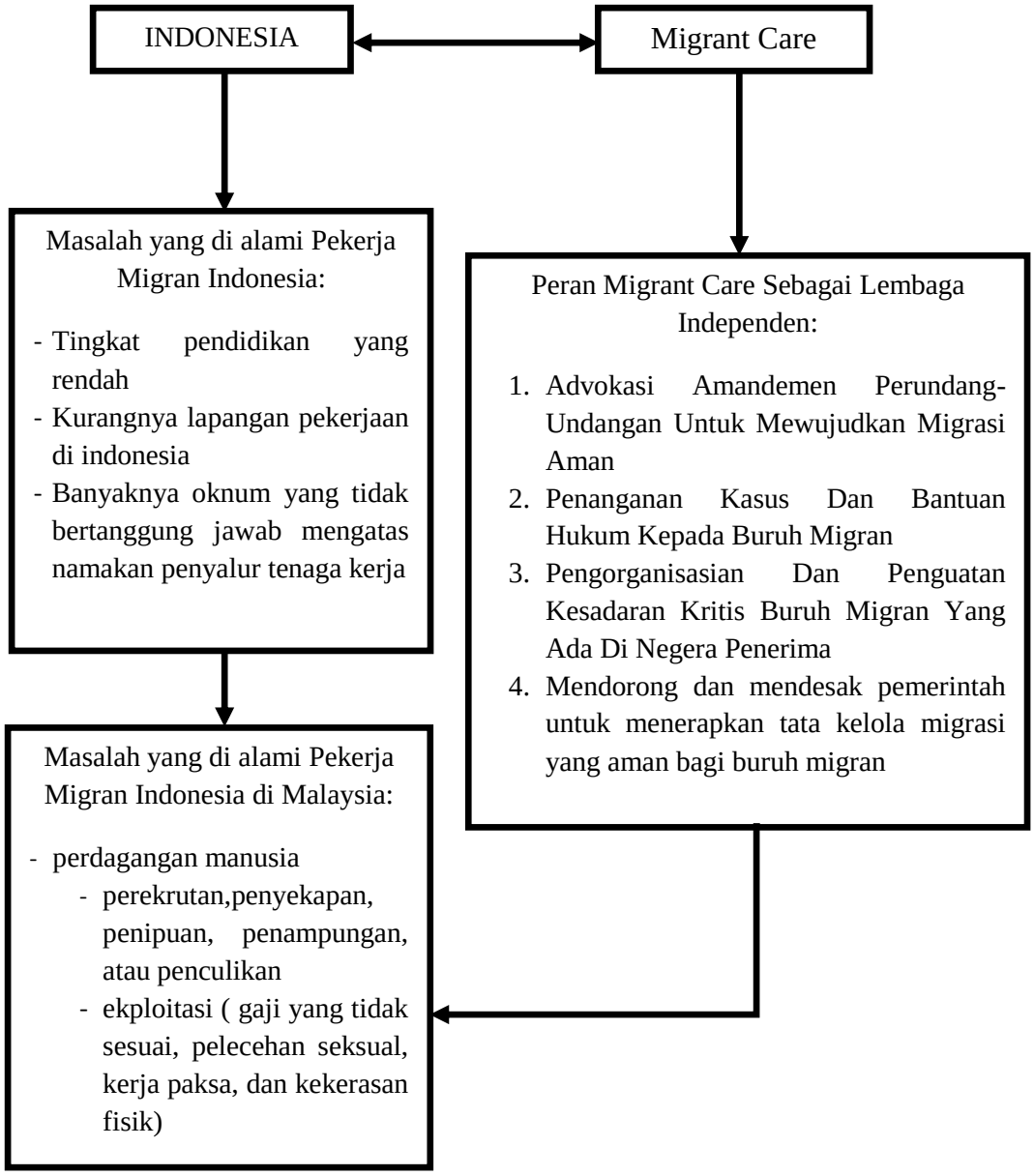
Menurut Bunbongkarn Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melewati lintas batas teritorial, baik yang dilakukan oleh individu (penjahat kriminal, buronan, atau yang sedang melakukan kejahatan, atau korban seperti dalam kasus penyelundupan manusia); atau oleh benda (senjata api, seperti saat teroris memasukkan senjata ke dalam pesawat sebelum lepas landas, uang yang akan digunakan dalam kejahatan cuci uang, benda-benda yang digunakan dalam kejahatan seperti obat-obat terlarang.

lemahnya penjagaan dan keamanan di daerah perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia membuat aktivitas tindakan kriminal dalam hal ini adalah perdagangan manusia semakin meningkat. Terlebih penyaluran pekerja migran tersebut disalurkan oleh agen-agen penyalur tenaga kerja yang tidak resmi (ilegal). Sehingga ketika buruh migran tersebut sampai di negara tujuan banyak pekerja yang mengalami berbagai tindakan kriminal dan negara pun tidak dapat memberikan perlindungan secara penuh terhadap pekerja yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi yang seharunya dimiliki.

Menurut PPB perdagangan manusia merupakan suatu tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi sperti yang pernah dialami pekerja migran indonesia yang berada di malaysia yang melakukan pekerjaan melebihi waktu maupun batas yang seharunya, tidak

mendapatkan gaji/upah yang seharunya diterima sebagai pekerja, terjadinya kekerasan secara fisik kemudian ada pula yang mengalami kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap pekerja migran tersebut.

Maka dari beberapa penjelasan fenomena dan berbagai permasalahan di atas membuat peneliti sangat tertarik untuk menganalisis dan membuat sebuah penelitian tentang peran Migrant Care dalam menangani masalah perdagangan manusia yang terjadi pada pekerja migran Indonesia di Malaysia. Sehingga peneliti mampu mengetahui dan memahami sejauh manakah perkembangan dan peningkatan perlindungan serta pengurangan pekerja migran asal Indonesia di Malaysia.



Gambar 2.1 .

Model Krangka Pemikiran